



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

Nama Mata Kuliah	: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Kode Mata Kuliah	: FHS 533
Bobot SKS	: 2 SKS
Semester	: VII
Hari Pertemuan	: 1-16
Tempat Pertemuan	: FH
Koordinator MK	: Sufyan, S.H., M.H.

1. Manfaat Mata Kuliah

1. Mahasiswa akan dapat menguraikan sejarah perkembangan dan pembentukan MK di Indonesia dan teori pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta fungsi dalam mengawal konstitusi;
2. Mahasiswa akan dapat menguraikan azas-azas dan sumber hukum acara MK ;
3. Mahasiswa akan dapat menguraikan para pihak, tata cara pendaftaran dan permohonan, pemeriksaan persidangan dan legal standing;
4. Mahasiswa akan dapat menguraikan beban pembuktian dan alat bukti;
5. Mahasiswa akan dapat menguraikan ketentuan hukum acara secara umum dan khusus yang berlaku untuk semua jenis perselisihan yang menjadi kewenangan dan kewajiban MK
6. Mahasiswa akan dapat menguraikan putusan MK yang bersifat ketetapan, mengakhiri sengketa dan belum menyebabkan berakhirnya sengketa.

2. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini disajikan pada semester VII dan berbobot 2 SKS. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi membutuhkan mata kuliah pra syarat yang telah menempuh mata kuliah PIH, PHI, Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara. Mata kuliah ini akan membahas sejarah pembentukan MK, fungsi, kedudukan dan wewenang MK; azas dan sumber hukum acara MK; permohonan dan legal standing, persidangan di MK; putusan MK dan akibat hukumnya.

3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Model: Pembelajaran langsung;
pendekatan : Induktif;
metode: ceramah, tanya jawab, penugasan, presentasi.

5. Materi Pokok

1. Sejarah perkembangan dan pembentukan MK di Indonesia dan teori pembagian dan pemisahan kekuasaan, serta fungsi dalam mengawal konstitusi;
2. Azas-azas dan sumber hukum acara MK ;
3. Para pihak, tata cara pendaftaran dan permohonan, pemeriksaan persidangan dan legal standing;
4. Beban pembuktian dan alat bukti;
5. Ketentuan hukum acara secara umum dan khusus yang berlaku untuk semua jenis perselisihan yang menjadi kewenangan dan kewajiban MK
6. Putusan MK yang bersifat ketetapan, mengakhiri sengketa dan belum menyebabkan berakhirnya sengketa.

6. Bahan Bacaan

1. Fajar, A. Mukhtie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
2. Harjono, Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan Indonesia. MKRI. 2003
3. Hidayat, Arif, "Hand Out: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia".Semarang, Tanpa penerbit, 2009.
4. Huda, Ni'matul, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial review, UII-Press, Yogyakarta, 2005.
5. Jimly Asshiddiqie, dan Mustafa Fakhri, Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan Konstitusi, Undang-Undang dan peraturan di 78 Negara, Konpress, Jakarta.
6. Jimly Asshiddiqie, dkk, Menjaga denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta
7. Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
8. _____, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH-UII Press, Yogyakarta, 2005.
9. _____, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
10. Latif, Abdul, Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Total Media, Yogyakarta, 2007.
11. Latif, Abdul, dkk., Buku Ajar HA Mahkamah Konstitusi, Total Media, Yogyakarta,



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

2009.

12. Mahfud, M, MD., Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.
13. Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
14. Manan, Bagir, Perbandingan Hukum Tata Negara (Dewan Konstitusi di Prancis dan Mahkamah Konstitusi di Jerman), Bandung, Tanpa penerbit, 1995.
15. _____, Teori dan Politik Konstitusi, UII-Press Yogyakarta, 2003.
16. Marzuki, H.M. Laica, Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
17. Siahaan, Maruar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
18. Zoelva, Hamdan, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

7. Tugas (10%)

1. Makalah.
2. Presentasi.
3. Baca Buku.

8. Kriteria dan Standar Penilaian

Penilaian Acuan Patokan Kompetensi Sedang; Item Penilaian;
Quis : 10%; Tugas : 20% ; UTS:30 %; UAS: 40 %;

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

1. Pakaian mengikuti aturan yang telah ada Fakultas Hukum Unsyiah.
2. Mahasiswa laki-laki dilarang berambut panjang
3. Hadir paling telat menit dengan memberi kabar.
4. Melaksanakan penugasan yang diberikan.
5. Berakhlak baik selama perkuliahan berlangsung.
6. Disiplin terhadap tata tertib.
7. Dosen memberi kabar ke komlas/mahasiswa jika terlambat atau tidak masuk.
8. Saling menghargai di dalam kelas.



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH

Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	1. Pembahasan kontrak ajar. 2. Mahkamah Konstitusi dan sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia 3. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 4. Susunan Hakim Konstitusi	1	1
2	1. Istilah dan Pengertian Hukum Acara MK 2. Azas-Azas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	1
3	1. Sumber Hukum Acara MK. 2. Kekhususan Hukum Acara MK	3	1
4	1. Permohonan dan penjadwalan Sidang. 2. Penggabungan Perkara.	4	1
5	1. Beban Pembuktian 2. Alat Bukti	5	1
6	1. Jenis dan sifat Persidangan 2. Persidangan jarak jauh	6	1
7	1. Putusan dan kekuatan hukum 2. Jenis putusan 3. Isi Putusan 4. Amar Putusan	7	1
8	UTS	8	1
9	1. Wewenang MK dalam menguji UU Terhadap UUD 2. Ruang lingkup UU yang diuji 3. Pengujian formil dan materiil	9	2
10	1. Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) 2. Posisi Pembentuk UU dalam Persidangan 3. Proses Persidangan dan Pembuktian	10	2
11	1. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 2. Pihak-pihak yang bersengketa	11	2
12	Pembubaran Partai Politik	12	2
13	1. Perselisihan Hasil Pemilu 2. Macam-macam Perselisihan Hasil Pemilu	13	2
14	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)	14	2



DOKUMEN: FORMAT KONTRAK KULIAH	
Kode : /H11/PP-POB/2016	Tanggal dikeluarkan :
Area : Fakultas & BJM Universitas Syiah Kuala	No. Revisi : 1

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
15	Kewenangan memutus pendapat DPR dalam proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya	15	2
16	Ujian Akhir Semester	16	2

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

Pihak II
Komlas

(Sufyan, S.H.,M.H.)
NIP. 196631121993031017

(.....)
NIM. ...

Mengetahui
Koordinator Mata Kuliah

(Sufyan, S.H.,M.H.)
NIP. 196631121993031017